



GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27E ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 38 ayat (5), Pasal 43, dan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
6. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat tempat umum terhadap norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

8. Satuan . . .

8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Damkar adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya.
10. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satuan Linmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
11. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah demi terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
12. Pencegahan adalah proses, cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
13. Pengawasan adalah usaha mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
14. Penertiban adalah suatu proses kegiatan berupa penindakan berupa penutupan, pembongkaran, pengusuran, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Gubernur.
15. Deteksi . . .

15. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
16. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
17. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam kegiatan membantu pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan atau bencana sosial.
18. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
19. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

20. Unjuk . . .

20. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
21. Kerusuhan Massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah, dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
23. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan tindakan Pembinaan, Pencegahan, Pengawasan, dan Penertiban serta penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- b. tata cara pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat fasilitasi, dan Pembinaan;
- c. kriteria Gangguan Trantibum skala Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah;
- d. penyelenggaraan media center, fasilitasi minimal, dan layanan minimal;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemberian Penghargaan; dan
- g. penerapan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN SERTA PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 3

- (1) Pembinaan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sasaran, waktu, objek, tempat, bentuk, dan metode Pembinaan;
 - b. survei lapangan;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi Pembinaan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
 - c. melaksanakan tatap muka langsung atau menggunakan fasilitas daring;
 - d. melaksanakan kegiatan secara perorangan atau massal; dan
 - e. membuat notula dan hasil pembahasan atau pembicaraannya.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pencegahan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan Deteksi Dini dan Cegah Dini;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Deteksi Dini;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengamatan, penggambaran, dan pengumpulan bahan keterangan; dan
 - b. tindakan Pencegahan terhadap potensi Gangguan Trantibum.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan:

- a. patroli;
- b. pengamanan;
- c. pengawalan; dan
- d. pemanfaatan . . .

- d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.

Paragraf 2

Patroli

Pasal 6

- (1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kegiatan patroli;
 - b. pelaksanaan kegiatan patroli; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan sasaran dan objek yang akan dipatroli;
 - b. menyiapkan perlengkapan dan alat komunikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah serta sifat dan tujuan penugasan patroli;
 - c. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dan aparat keamanan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. patroli pengawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan memberikan pembinaan, penyuluhan/penerangan dan sosialisasi kepada masyarakat dan menampung saran masyarakat;
 - b. patroli blok, yaitu patroli dalam kawasan terbatas yang dapat dilakukan dengan berjalan kaki;
 - c. patroli kawasan, yaitu patroli dalam kawasan lebih luas yang dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor; dan
 - d. patroli kabupaten/kota, yaitu Pengawasan yang dilakukan bekerja sama dengan Kabupaten dan/atau Kota.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Pengamanan
Pasal 7

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan pengamanan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengamankan aset Daerah termasuk objek vital milik Daerah;
 - b. mengamankan lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu penting;
 - c. mengamankan upacara dan acara penting; dan
 - d. mengamankan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 4
Pengawasan
Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

(2) Perencanaan . . .

- (2) Perencanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan pengawalan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penjagaan tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu/delegasi/kepala daerah/wakil kepala daerah/sekretaris daerah/pejabat lainnya yang memerlukan pengawalan;
 - b. pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum para tamu/delegasi tiba di lokasi;
 - c. pengamatan dan penganalisisan situasi dan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - d. pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
 - e. mencermati kejadian yang penting/menonjol di tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - f. koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
 - g. koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud; dan
 - h. koordinasi dengan unsur pengamanan lainnya.

Paragraf 5
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun rancang bangun untuk pemanfaatan alat berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menetapkan sasaran, objek yang akan dipasang alat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menyiapkan perlengkapan dan alat komunikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah serta sifat dan tujuan pemasangan alat teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan;
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait; dan
 - f. menyiapkan sumber daya manusia
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemakaian kamera pemantau di aset Daerah dan objek vital milik Daerah;
 - b. pemakaian videotron di tempat strategis;
 - c. pemakaian alat komunikasi dengan frekuensi terbatas; dan
 - d. teknologi komunikasi lainnya yang terintegrasi.

Bagian Keempat
Penertiban

Pasal 10

- (1) Penertiban dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu Perda/Perkada bersama Satpol PP.

(2) Penertiban . . .

- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan Penertiban;
 - b. penetapan personel, bentuk, dan metode penertiban;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ instansi terkait dan aparat keamanan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. pemantauan yang dilakukan baik oleh personel Satpol PP sendiri maupun bersama dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. musyawarah dan memberikan pemahaman kepada orang/badan usaha yang terkena penertiban; dan
 - d. melaksanakan penertiban dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.

Bagian Kelima

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 11

- (1) Penanganan Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa dilaksanakan Satpol PP melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

(2) Perencanaan . . .

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu pelaksanaan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi aparat keamanan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa;
 - b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait;
 - c. menyiapkan personel, prasarana, dan sarana sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa;
 - d. melaksanakan apel persiapan pasukan;
 - e. mengamankan aset Daerah yang ditempati pelaku Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa;
 - f. mengantisipasi potensi tindakan anarkis oleh pelaku Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa;
 - g. melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa, dan tanpa pemaksaan kehendak;
 - h. menindaklanjuti hasil negosiasi aksi Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa; dan
 - i. melakukan upaya penyelesaian aksi Unjuk Rasa.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 12

Pelaporan penyelenggaraan tindakan Pembinaan, Pencegahan, Pengawasan, Penertiban, penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 10 ayat (2) huruf c, dan Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dengan membuat pelaporan teknis kegiatan dan monitoring serta evaluasi disampaikan kepada Kepala Satpol PP yang memuat:

a. latar . . .

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. pelaksanaan kegiatan;
- e. pembiayaan;
- f. evaluasi; dan
- g. rekomendasi.

BAB III
TATA CARA PENGORGANISASIAN, PEMBERDAYAAN,
FASILITASI DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Linmas dilakukan oleh Satpol PP Provinsi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Satgas Linmas dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari aparatur yang mempunyai tugas kelinmasan.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan Pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat umum;
- b. membantu Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan Pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Satgas Linmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satgas Linmas;
 - c. bimbingan teknis/keterampilan;
 - d. simulasi; dan
 - e. pembentukan Satgas trenggana.
- (3) Pembinaan Satgas Linmas dilaksanakan Gubernur dan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga
Fasilitasi dan Pembinaan

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi dan Pembinaan terhadap kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Fasilitasi . . .

- (2) Fasilitasi dan Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas.
- (3) Fasilitasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP Provinsi.

BAB IV KRITERIA GANGGUAN TRANTIBUM

Pasal 18

- (1) Satpol PP dapat memfasilitasi penanganan terhadap Gangguan Trantibum skala Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah.
- (2) Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gangguan Trantibum yang mempunyai dampak lintas Kabupaten/Kota dan/atau Kabupaten/Kota memerlukan bantuan dalam melakukan penanganan.
- (3) Dalam melaksanakan penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

BAB V MEDIA CENTER Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Trantibum, Linmas, dan Damkar Pemerintah Provinsi mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi internet melalui media center.

(2) Media . . .

- (2) Media center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait Gangguan Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada, Linmas, dan Damkar.
- (3) Media center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data dan informasi kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum, Linmas, dan Damkar serta menyebarkannya kepada media massa dan masyarakat luas;
 - b. meneruskan pengaduan masyarakat terkait Gangguan Trantibum, penegakan Perda dan Perkada, Linmas, dan Damkar yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Satpol PP Kabupaten/Kota; dan
 - c. melayani dan/atau meneruskan pengaduan masyarakat terkait Gangguan Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada, Linmas, dan Damkar kepada Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (4) Pengelolaan media center dilakukan oleh Tim yang dibentuk dalam Keputusan Gubernur.
- (5) Mekanisme dan pola kerja media center ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 20

Dalam rangka penegakan Perda dan Perkada untuk menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Linmas, dan Damkar membantu media center dalam menghimpun data dan informasi kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum, Linmas, dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perangkat Daerah Provinsi memberikan data dan informasi yang menjadi kewenangannya.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Fasilitas

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan media center, Pemerintah Provinsi menyediakan:
 - a. alokasi anggaran;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. gedung;
 - b. komputer/laptop;
 - c. telpon dan fax;
 - d. lcd besar;
 - e. meja kursi;
 - f. pengeras suara;
 - g. printer;
 - h. kamera;
 - i. perangkat lunak dan perangkat keras; dan
 - j. jaringan internet dan keamanan jaringan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana pada ayat (1) huruf c, diutamakan yang mempunyai keahlian jaringan informasi, komunikasi dan publikasi, dan desain grafis.

Bagian Ketiga

Layanan

Pasal 22

Media center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memberikan layanan minimal sebagai berikut:

- a. layanan pengaduan reguler yang memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan adanya Gangguan Trantibum dan saran serta pendapat penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Linmas, dan Damkar;
- b. layanan . . .

- b. layanan situasi krisis;
- c. layanan sinergi data lintas sektor yang disusun dalam Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur; dan
- d. layanan sajian peta potensi, peta rawan gangguan dan analisis terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Linmas, dan Damkar.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Linmas, dan Damkar, baik secara perorangan maupun melalui organisasi.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tempat permukiman, tempat kerja, atau tempat pendidikan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa saran, masukan, laporan/pengaduan, dan mediasi konflik, serta bantuan tenaga dan/atau dana.
- (4) Saran, masukan, dan/atau laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan secara langsung atau melalui Sistem Jaringan Informasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur.

Pasal 24

- (1) Satpol PP melakukan Pembinaan dan pengembangan masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi Perda dan Perkada;
 - b. teknik Deteksi Dini dan Cegah dini; dan/atau
 - c. dukungan keahlian dan pendampingan.

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan Penghargaan kepada:
 - a. orang perorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. korporasi; dan/atau
 - d. pelaku usaha,yang memiliki peran dan/atau membantu Pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi setiap orang dalam membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan orang yang berjasa dalam membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.
- (2) Orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. telah memberikan keteladanan, inspirasi, dan/atau motivasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas;
 - b. telah melakukan inisiatif dan upaya menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas;
 - c. telah melakukan mediasi, pendampingan dan advokasi penanganan Gangguan Trantibum; dan/atau
 - d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

(3) Selain . . .

- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik; dan
 - c. memiliki integritas dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.

Pasal 27

- (1) Kelompok masyarakat, korporasi, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan kelompok masyarakat, korporasi, dan pelaku usaha yang aktif dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.
- (2) Kelompok masyarakat, korporasi, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. telah melakukan kegiatan yang dapat menginspirasi terciptanya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas;
 - b. telah melakukan kegiatan yang membantu penanganan Gangguan Trantibum dan Linmas;
 - c. telah melakukan mediasi, advokasi, dan/atau pendampingan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas; dan/atau
 - d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok masyarakat, korporasi, dan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh lembaga/ instansi yang berwenang; dan
 - b. memiliki integritas dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.

Pasal 28

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan dalam bentuk:

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam; dan/atau
- d. Penghargaan lainnya.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Gubernur membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai dilaporkan kepada Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada, Gubernur membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah, dan instansi terkait.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - b. melakukan koordinasi penanganan dan penyelesaian tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - c. melakukan . . .

- c. melakukan pengumpulan dan sinkronisasi data/informasi tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- d. melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada saat diperlukan.

Pasal 31

- (1) Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada hasil Pengawasan, pengaduan, dan/atau bantuan Penertiban serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. paksaan pemerintahan;
 - i. denda administratif; dan
 - j. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:
 - a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. membuat . . .

- d. membuat atau memasang portal;
 - e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
 - f. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - g. memarkir kendaraan bermotor;
 - h. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - i. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
 - j. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan Paksaan Pemerintah; atau
 - d. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
 - b. mengambil air sungai untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan/atau
 - c. membuang sampah di sungai dan/atau sempadan sungai.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan Paksaan Pemerintah; atau
 - d. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;
 - b. membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir dan pulau kecil tanpa izin;
 - c. membuang limbah dan/atau sampah di pantai dan/atau perairan pesisir;
 - d. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau kecil tanpa izin;
 - e. melakukan reklamasi tanpa izin; dan/atau
 - f. melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan Paksaan Pemerintah; atau
 - d. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
 - b. membuang . . .

- b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
 - c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan; dan/atau
 - d. mencoret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan Paksaan Pemerintah; atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan mineral logam dan batuan tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

b. teguran . . .

- b. teguran tertulis;
- c. tindakan Paksaan Pemerintah; atau
- d. denda administratif.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin, dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapat izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan paksaan pemerintah; atau
 - d. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap siswa atau kelompok siswa dilarang:
 - a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
 - b. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (2) Setiap siswa atau kelompok siswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

(3) Pengenaan . . .

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan:
- a. pendataan identitas siswa yang melanggar; dan
 - b. pembuatan laporan kepada pihak sekolah dan orang tua siswa yang melanggar, dalam rangka pembinaan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan,
- tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. tindakan paksaan pemerintah.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum tanpa izin;
 - b. mengemis, mengamen, berjualan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum;
 - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan/atau
 - d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di tempat umum.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. tindakan paksaan pemerintah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenai sanksi administratif berupa tindakan paksaan pemerintah.
- (4) Tindakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyerahkan pelanggar kepada pihak berwajib dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka Pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan pendataan identitas pelanggar.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. tindakan paksaan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. tindakan paksaan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. tindakan Paksaan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, Pasal 33 ayat (2) huruf a, Pasal 34 ayat (2) huruf a, Pasal 35 ayat (2) huruf a, Pasal 37 ayat (2) huruf a, Pasal 38 ayat (2) huruf a, Pasal 39 ayat (2) huruf a, Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (2) huruf a, Pasal 42 ayat (2) huruf a, dan Pasal 44 ayat (2) huruf a berupa surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pelanggar tidak menaati ketentuan yang berlaku, pelanggar dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pasal 33 ayat (2) huruf b, Pasal 34 ayat (2) huruf b, Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 37 ayat (2) huruf b, Pasal 38 ayat (2) huruf b, Pasal 39 ayat (2) huruf b, Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 41 ayat (2) huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 43 ayat (2) huruf a, dan Pasal 44 ayat (2) huruf b berupa:

a. surat . . .

- a. surat teguran tertulis pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. surat teguran tertulis kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. surat teguran tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (2) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berakhir, pelanggar tidak menaati ketentuan yang berlaku, pelanggar dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah.

Pasal 47

Tindakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 34 ayat (2) huruf c, Pasal 35 ayat (2) huruf c, Pasal 37 ayat (2) huruf c, Pasal 38 ayat (2) huruf c, Pasal 40 ayat (2) huruf c, Pasal 42 ayat (2) huruf c, Pasal 43 ayat (2) huruf c, dan Pasal 44 ayat (2) huruf c berupa:

- a. pengosongan;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. tindakan paksaan pemerintah dalam bentuk lainnya dalam rangka pengembalian fungsi semula.

Pasal 48

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2), dikecualikan dalam hal sanksi administratif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 49

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait bersama Satpol PP.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 50

Sumber pendanaan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2010 tentang Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 September 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,


ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 53 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
SATGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA